



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2026

TENTANG

**ORGANISASI DAN PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PELATIHAN PENGADAAN
BARANG/JASA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan mengembangkan mutu penyelenggaraan pelatihan, perlu dilaksanakan Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur organisasi, tata kelola dan pelaksana Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Organisasi dan Pelaksana Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 535);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI DAN PELAKSANA PENJAMINAN MUTU PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

KESATU : Menetapkan Organisasi dan Pelaksana Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KEDUA : Organisasi dan Pelaksana Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Organisasi Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; dan
2. Lampiran II : Pelaksana Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Organisasi dan Pelaksana Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan Organisasi Penjaminan Mutu Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tim Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 04 Agustus 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA